



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai ☎ (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail :
Pendidikan_bartim@yahoo.co.id

TAMIANG LAYANG

Kode Pos 73611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/0438/PNFL.1//2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD NON FORMAL

PAUD KB "KENANGA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Nonformal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Pendidikan masyarakat;
- c. Bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah;
4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Pengelola PAUD KB Kenanga Nomor 421.1/18/PAUD-KNG/IV/2015 Tanggal 20 April 2015
2. Ijin Operasional yang lama
3. Surat Keputusan Pengurus

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PAUD KB KENANGA**
Jenis Kegiatan : **KELOMPOK BERMAIN**
Tahap : **Kc II**
Ketua Pengelola : **TANTRI RAHAYU,S.E**
Alamat : **DESA TANGKUM KECAMATAN RAREN BATUAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan **PAUD KB KENANGA** tersebut berlaku sejak tanggal **28 APRIL 2015** sampai dengan **28 APRIL 2017**.

Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonforma tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 28 APRIL 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,



Drs.ARSEPTO HALIN,MMA
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur
No. 79620927 199111 1 001